



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
BAGI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap bagi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP BAGI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dani Ramdani	Laki-Laki	Kp. Gempol RT 06 RW 06 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			
2.	Suratmi, SE.	Perempuan	Perum Gandasoli Indah Blok J No. 3 RT 03 RW 10 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Sebagai Sekretaris PPS Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			
3.	Yayan Maulana	Laki-Laki	Kp. Stasiun Utara RT 02 RW 13 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Sekretaris PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			

4. Asep ...

4.	Asep Kurnia	Laki-Laki	Kp. Girang Deukeut RT 03 RW 09 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			
5.	Lusiana Monica	Perempuan	Kp. Stasiun Barat RT 02 RW 10 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			
6.	Aep Saepudin	Laki-Laki	Kp. Pasir Kiara RT 03 RW 10 Desa Cikadut Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Cikadut Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan